

LAYANAN MUDIK GRATIS, PEMKAB KENDAL SIAPKAN 5 BUS UNTUK JEMPUT WARGANYA DI JAKARTA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/59/2024/03/02/mudik-lebaran-824171865.jpg>

Isi Berita:

KENDAL - Pemerintah Kabupaten Kendal turut memfasilitasi warganya di perantauan untuk bisa menikmati fasilitas mudik gratis Lebaran 2024. Pemkab karenanya telah menyiapkan 5 armada bus untuk menjemput warganya yang akan pulang ke kampung halaman.

Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kendal, M. Sofyan Efendi menyampaikan terkait mudik gratis pada masa Lebaran 1445 H/2024 M, Pemkab melalui Bagian Kesra Setda telah menyediakan sebanyak 5 bus untuk melayani mudik gratis warganya di Jakarta. "Itu pull-nya atau kumpulnya di Jakarta di TMII (Taman Mini Indonesia Indah) pada tanggal 6 April 2024, kemudian untuk arus baliknya Pemkab Kendal menyediakan hanya 2 armada bus. Kenapa hanya dua armada, karena biasanya kalau mudik bareng dan kalau balik biasanya tidak bareng. Kumpulnya di Terminal Mangkang dan untuk harinya tanggal 20 April 2024," ujar Sofyan.

Sementara terkait pengamanan arus mudik 2024 ini, Dishub akan bersinergi dengan Polres Kendal. Sofyan menyebut ada 10 pos terpadu, pos utama dipusatkan di GOR bahurekso Kendal. Total ada 75 personel yang diterjunkan untuk membantu pengamanan arus mudik selama 14 hari lebaran.

"Tanggal 5 sampai 7 April itu akan diberlakukan One Way di tol, jadi exit tol Bawen ke arah barat nanti akan diturunkan ke Pantura, dan itu mungkin yang akan terlihat berbeda di

masyarakat karena setingan traffic light pun akan disesuaikan, sehingga tidak terjadi antrean panjang di simpang atau lampu merah," terang M. Sofyan.

Ia juga berharap, kalau yang menggunakan angkutan massal, angkutan umum selalu berpegang bahwa semua angkutan harus dalam keadaan layak jalan, Secara teknis maupun administrasi angkutan tersebut harus memiliki trayek sehingga aman digunakan masyarakat.

"Kemudian untuk pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, kami menekankan karena perjalanan jauh yang pertama sehat secara fisik, sehat secara kendaraan, tetap memperhatikan yang paling utama adalah keselamatan berlalu lintas," pesan dia.

Sofyan menambahkan, pemberlakuan one way pastinya akan dirasakan dampaknya sampai ke jalur Pantura. Karena itu, dia meminta pengguna jalan lebih berhati-hati, mengingat volumen kendaraan dipastikan akan naik signifikan.

"Kalau volume kendaraan meningkat, otomatis ruang lalu lintasnya kan menyempit, jadi prinsipnya lebih hati-hati saat di jalan," pungkasnya. (zen)

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.bacakoran.co/read/3419/layanan-mudik-gratis-pemkab-kendal-siapkan-5-bus-untuk-jemput-warganya-di-jakarta>, "Layanan Mudik Gratis, Pemkab Kendal Siapkan 5 Bus untuk Jemput Warganya di Jakarta", tanggal 1 April 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-kendal-hari-ini/pemkab-kendal-sediakan-5-bus-mudik-gratis-diberangkatkan-6-april-dari-tmii-jakarta/>, "Pemkab Kendal Sediakan 5 Bus Mudik Gratis, Diberangkatkan 6 April dari TMII Jakarta", tanggal 4 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi